

Kelurahan Tugu Selatan



Jl. Bend. Melayu Utara No.4, RT.9/RW.1, Tugu Sel., Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 14260 0214301555

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Koja / Kelurahan Tugu
Selatan

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian

No. SK : 57 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
2. FC KTP dan FC KK Pemohon;
3. Surat Pernyataan tidak dinafkahi lahir dan bathin selama 3 bulan berturut - turut dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon);
4. FC KTP 2 orang Saksi;
5. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

30 Menit


30 menit/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Tugu Selatan



Jl. Bend. Melayu Utara No.4, RT.9/RW.1, Tugu Sel., Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 14260 0214301555

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Koja / Kelurahan Tugu
Selatan

1. Surat Keterangan (PM 1) Pengantar Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Telepon Kantor 021 - 4371707
2. Email : ptsptuguselatan@gmail.com
3. IG : kelurahan_tuguselatan
4. Fb : kelurahan tugu selatan

Kotak saran